

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sedekah

##### 1. Pengertian Sedekah

Kata sedekah berasal dari Bahasa Arab "*ash-shadaqah*" yang berarti kebenaran. Maksudnya adalah memberi dari satu orang ke orang lain dengan maksud mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sedekah dapat berbentuk produk, layanan, atau hal-hal yang berhubungan dengan usaha manusia.<sup>1</sup> Sedekah didefinisikan secara terminologis sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain yang pantas mendapatkannya dan melakukannya dengan ikhlas.<sup>2</sup>

Sedekah, menurut KBBI adalah hadiah yang diberikan kepada yang kurang mampu atau mereka yang berhak menerimanya, terlepas dari kemampuan pemberi untuk memenuhi persyaratan zakat dan fitrah zakat.<sup>3</sup> Menurut Muhammad Abdurrauf al-Munawi mengklaim bahwa memberi sedekah adalah tindakan yang tampak baginya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib.<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan, harta benda merupakan salah satu ujian terbesar manusia :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

---

<sup>1</sup> P. Djunaedi, *Macam-macam Sedekah dan Manfaatnya* (Sidoarjo: Amanah Citra, 2019), 20.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 129.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1280.

<sup>4</sup> Ibid, 1189.

“...Dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya harta-harta dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu dan sesungguhnya Allah SWT. di sisi-Nya ada pahala besar” (QS al-Anfal: 28).<sup>5</sup>

Dalam kisah yang diriwayatkan Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW, orang miskin yang murah hati dan lapang di alam tetapi masih memberi sedekah berkata:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَالْقَعْقَاعِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ  
قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ  
فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا

“Telah mengabarkan kepada kami (Qutaibah) dia berkata; Telah menceritakan kepada kami (Al Laits) dari (Ibnu 'Ajlan) dari (Sa'id bin Abu Sa'id) dan (Al-Qa'qa') dari (Abu Hurairah) bahwa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Satu Dirham -pahalanya- bisa mendahului seratus ribu Dirham." Mereka bertanya; 'Bagaimana hal itu?' Beliau bersabda: 'Seseorang memiliki uang dua Dirham, lalu mensedekahkan satu Dirham; dan seseorang pergi ke tempat hartanya yang melimpah ruah, ia mengambil darinya seratus ribu Dirham, lalu ia bersedekah dengannya.”

Hadits ini mengajarkan semua orang bahwa Allah SWT akan membalas siapapun yang mengeluarkan sedekah. Ini ditentukan oleh persentase aset yang dimiliki dari pada jumlah pengeluaran nominal. Penekanan ditempatkan pada orang yang mampu bersedekah dan mempunyai harta lebih, sehingga dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta dari hak milik seseorang.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa'* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2018), 184.

<sup>6</sup> Masyhuda al Mawwaz, *Sedekah Berkah* (Malang: An-Nuhapublishing, 2016), 17.

## 2. Hukum Sedekah

Hadis menyatakan bahwa *mustahab* (dianjurkan) untuk memberikan sedekah secara rahasia atau merahasiakannya untuk menghindari sifat riya', tetapi hukum Al-Qur'an tentang sedekah adalah sunnah. Maka dari itu sebagai sesama muslim harus saling membantu kepada orang yang membutuhkan. Berikut adalah sedekah menurut Al-Qur'an dan Hadis:

### a. Al-Qur'an

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah SWT. akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah SWT. mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 271).<sup>7</sup>

### b. Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adl Dlubai) telah menceritakan kepada kami (Mahdi yaitu Ibnu Maimun) telah menceritakan kepada kami (Washil) mantan budak Abu

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa'* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2018), 46.

'Uyainah dari (Yahya bin 'Uqail) dari (Yahya bin Ya'mar) dari (Abul Aswad Ad Du`ali) dari (Abu Dzarr) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap amar ma'ruf nahyi mungkar sedekah, dan semuanya itu tercukupi dengan dua rakaat dhuha."<sup>8</sup>

### 3. Bentuk - Bentuk Sedekah

Dalam beberapa sumber disebutkan beberapa bentuk Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), yaitu:

#### a. Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Konsumtif

Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) konsumtif adalah zakat infak dan sedekah yang diberikan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.<sup>9</sup>

Berikut ini akan diklasifikasikan lagi jenis-jenis dari Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Konsumtif, yaitu:

- 1) Konsumtif Tradisional adalah Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
- 2) Konsumtif Kreatif adalah Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan

<sup>8</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 196.

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 149.

tersebut bisa berupa beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian, dan lain-lain.<sup>10</sup>

b. Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Produktif

Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) produktif adalah dana ZIS yang diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan. Bantuan ini bisa berbentuk modal usaha untuk mustahik, sehingga dengan demikian dapat membantu kehidupan mustahik secara terus menerus.<sup>11</sup>

ZIS produktif adalah zakat, infak, sedekah yang tidak langsung habis dibagikan untuk fakir miskin, warga *dhuafa*, anak yatim, dan kaum lainnya yang berhak menerimanya.<sup>12</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ZIS produktif merupakan bentuk zakat, infak, sedekah yang didayagunakan atau diproses secara profesional dengan mengubah sistem yang semula berbentuk konsumtif, kemudian dirubah menjadi sistem produktif. Hal ini bertujuan untuk pengembangan kehidupan sosial ekonomi para penerimanya (*mutashaddiq*).

Berikut ini akan diklasifikasikan lagi jenis-jenis dari Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Produktif, yaitu:

- 1) Produktif Konvensional adalah ZIS yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan ini, mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

---

<sup>10</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syariah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-Malang Press, 2015), 34-35.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 30.

<sup>12</sup> Reza Pahlevi Dalimunthe, *Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010), 14.

- 2) Produktif Kreatif adalah ZIS yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.<sup>13</sup>

## **B. Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Dalam kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera. Artinya aman, sentosa, makmur, dan selamat. Dapat diartikan juga sebagai kata atau frasa yang menunjukkan kondisi baik atau bahwa orang yang terlibat dalam kondisi baik, mulai dari kesehatan, kedamaian dan kemakmuran.<sup>14</sup> Kesejahteraan dalam arti luas berarti membebaskan orang dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan ketakutan, dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang aman dan tentram secara eksternal dan internal.<sup>15</sup>

Menurut Edi Suharto kesejahteraan masyarakat adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar, baik perumahan yang layak, sandang dan pangan yang layak, pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, maupun kemampuan perseorangan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya.<sup>16</sup> Pendapatan per kapita digunakan sebagai tolok ukur dalam mengukur kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita dalam suatu negara, maka akan semakin tinggi pula kemakmuran warganya, begitu pula sebaliknya. Selain dari aspek pendapatan per kapita,

---

<sup>13</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, 35.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1284.

<sup>15</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Amzah, 2016), 38-113.

<sup>16</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Umat* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 2-3.

kesejahteraan masyarakat dapat pula dilihat dari kebutuhan dasar yang dapat terpenuhi, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, tempat tinggal hingga pendidikan, dan lain-lain.<sup>17</sup>

## 2. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan ini meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu diperhatikan berbagai indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan meliputi pendapatan, pendidikan serta kesehatan.<sup>18</sup>

Menurut Margo Yuwono berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam bukunya yang berjudul "Indikator Kesejahteraan Rakyat", dijelaskan Indikator kesejahteraan Rakyat berdasarkan beberapa hal, diantaranya:<sup>19</sup>

### a. Kependudukan / *Population*

Penduduk merupakan salah satu modal dalam pembangunan di suatu wilayah, karena memiliki peranan yang vital dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut asalkan sumber daya manusianya berkualitas.

### b. Kesehatan dan Gizi / *Health and Nutrition*

Dalam mengukur derajat dan status kesehatan masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah angka kematian. Angka kesakitan menggambarkan banyaknya penduduk yang mengalami gangguan kesehatan serta mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari.

---

<sup>17</sup> Diah Syifauly A'yuni. Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* E-Issn: 2503-1473 Vol. 3, No. 2, (Al-'Adalah : 2018), 125-126.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 136.

<sup>19</sup> Margo Yuwono, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022* (Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2022), 14.

Kesehatan adalah kunci utama bagi setiap orang atas kesejahteraannya. Dimana mereka dapat memenuhi segala indikator kesejahteraan hanya dengan keadaan mereka yang sehat. Serta kebutuhan gizi merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia karena sebagai makhluk hidup manusia memerlukan makanan dan minuman yang sehat untuk tumbuh dan berkembang.

c. Pendidikan / *Education*

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Hal tersebut diatur melalui UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) serta indikator input pendidikan salah satunya yakni ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, yang mencakup guru, ruang kelas, dan bangunan sekolah.

d. Ketenagakerjaan / *Employment*

Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 menjadi prasyarat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan pelonggaran mobilitas mendorong perbaikan pasar kerja. Lapangan pekerjaan semakin bertambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga pengangguran menurun.

e. Taraf dan Pola Konsumsi / *Consumption and Pattern*

Pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi dikategorikan menjadi dua kelompok utama yakni makanan dan bukan makanan. Struktur atau pola konsumsi untuk dua kategori pengeluaran ini dapat menjadi salah satu indikator perubahan kesejahteraan masyarakat.

f. Perumahan / *Housing*

Tempat tinggal seseorang untuk berlindung dari panas dan hujan serta keadaan lingkungan yang ada. Pada hakikatnya, seseorang yang bekerja mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaruh penduduk ini lebih besar dibandingkan dengan sumber daya alam berlimpah yang tidak terkelola dengan baik.<sup>20</sup>

g. Kemiskinan / *Poverty*

Sebagai makhluk sosial, seseorang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) makanan dan bukan makanan. Seseorang harus memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di atas garis kemiskinan agar tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin.

### 3. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Kesejahteraan ekonomi Islam tertera dalam Al-Quran, yang bunyinya sebagai berikut :

وَلَا يَخْضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

---

<sup>20</sup> Indah Budiati dkk. *Indikator Kesejahteraan Rakyat* (BPS RI, Jakarta : 2022), 152.

Artinya : “Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin ”  
(Q.S. Al-Ma’un ayat 3).<sup>21</sup>

Dalam ayat ini menegaskan lebih lanjut bagaimana sifat pendusta itu, menurut Prof. H. Zaini Dahlan yakni dia tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Berdasarkan keterangan ini, bila seseorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin, maka hendaklah menganjurkan orang lain untuk usaha yang mulia itu.<sup>22</sup>

Menurut Adiwarmman Azwar Karim dalam bukunya menjelaskan saling memiliki sikap tenggang rasa, kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Diantaranya yakni memberikan kehidupan, pendidikan kesehatan, tanpa mengambil sebuah keuntungan didalamnya.<sup>23</sup>

Kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan, yang dapat diwujudkan dengan terpenuhinya tujuan syara’. Untuk mencapai tujuan syara’ tersebut, Al-Ghazali menjabarkan sumber-sumber kesejahteraan yang harus dipenuhi, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Diantaranya:<sup>24</sup>

a. *Hifz al-Din* ( حفظ الدين ) - Memelihara Agama

Tujuan utama dari agama Islam adalah menjaga dan memelihara keyakinan dan praktik agama Islam. Ini mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan beribadah bagi umat Islam.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Qur’an Asy-Syifaa’* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2018), 127.

<sup>22</sup> Zaini Dahlan, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf), Jilid x, 2015), 817.

<sup>23</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Raja Grafindo, 2016), 261.

<sup>24</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 41-69

b. *Hifz al-Nafs* ( حفظ النفس ) - Memelihara Jiwa

Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah melindungi jiwa manusia. Dalam konteks peningkatan kesejahteraan, ini berarti melindungi masyarakat miskin dari kondisi yang dapat membahayakan hidup mereka. Upaya untuk memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, air bersih, sanitasi yang baik, dan perlindungan sosial dapat membantu menjaga jiwa masyarakat yang kurang beruntung.

c. *Hifz al-Aql* ( حفظ العقل ) - Memelihara Akal

Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap akal sehat manusia. Ini berarti membereikan mereka akses ke Pendidikan dan mencakup hal-hal yang bersifat edukasi.

d. *Hifz al-Nasl* ( حفظ النسل ) - Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan adalah salah satu tujuan penting dalam Islam. Ini mencakup melindungi hak-hak anak-anak dan memberikan akses mereka terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan lingkungan yang aman. Dengan memberikan anak-anak peluang yang setara untuk tumbuh dan berkembang, kita dapat membantu memutus siklus kemiskinan.

e. *Hifz al-Mal* ( حفظ المال ) - Memelihara Harta Benda

Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap harta benda dan harta kekayaan individu dan masyarakat. Dalam konteks ini sebagai

perlindungan terhadap kemiskinan. Upaya untuk menciptakan peluang ekonomi, memberikan akses ke modal usaha kecil dan menengah, dan melarang praktik eksploitasi atau penipuan dalam transaksi ekonomi dapat membantu mengentaskan kemiskinan.

### **C. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS)**

#### **1. Pengertian Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS)**

Dalam peraturan perundang-undangan, di Indonesia ada dua organisasi pengelola zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>25</sup> Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak memiliki afiliasi dengan BAZ karena LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Berdirinya organisasi pengelola zakat di Indonesia ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>26</sup>

Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam perundang-undangan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Secara lebih luas, dalam pada Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga disebutkan bahwa selain menerima zakat LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Anang Ariful Habib, "The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based SFAS 109", *Journal of Accounting and Business Education* , 1 (September, 2016), 9.

<sup>26</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2014), 94-99.

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 18 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Inilah yang selanjutnya disebut sebagai LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah) karena penghimpunan LAZ tidak mencakup zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah. Maka bisa dikatakan bahwa LAZIS sama dengan LAZ hanya saja penghimpunannya lebih luas, tidak hanya zakat tetapi juga mencakup infaq dan shadaqah.

## **2. Tugas Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS)**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jika LAZIS merupakan lembaga yang tidak hanya menghimpun zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah, maka dapat diketahui bahwa tugas dari LAZIS adalah membuat perencanaan, melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan terkait pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak serta sedekah.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS disebutkan bahwa kegiatan pengelolaan bertujuan untuk (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan ZIS dan (2) meningkatkan manfaat ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai organisasi pengelola zakat yang diakui secara nasional, sudah menjadi kewajiban untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Segala bentuk kegiatan yang direncanakan oleh BAZ, LAZ atau LAZIS haruslah mengacu pada tujuan tersebut. mengupayakan pengelola zakat, infak dan sedekah yang efektif dan efisien

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 18 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama mustahik dan menanggulangi kemiskinan.<sup>29</sup>

### **3. Manajemen Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS)**

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan ZIS yang sesuai dengan Undang-undang, maka fungsi manajemen dalam hal ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang pula. Adapun tahapan manajemen ZIS adalah sebagai berikut<sup>30</sup>

- a. Perencanaan ZIS dapat diartikan sebagai kegiatan merumuskan rancangan bangun untuk mengelola hasil perolehan ZIS sesuai dengan tujuan utama lembaga amil zakat guna meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam hal ini melaksanakan manajemen ZIS dengan melakukan penghimpunan donasi dari para donatur kemudian mengelolanya hingga ke tahap pentasarufan kepada mustahik yang membutuhkan.
- b. Penghimpunan ZIS dapat diartikan sebagai kegiatan koordinasi dalam hal mengumpulkan atau menghimpun dana ZIS, dalam hal ini sebagai kegiatan lembaga pengelola zakat, maka bukan hanya dana zakat saja yang dikumpulkan akan tetapi juga dana infak dan sedekah.
- c. Pentasarufan dana ZIS yakni penyaluran dana ZIS melalui program lembaga kepada mustahik baik secara konsumtif maupun secara produktif, dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Serta mampu memenuhi kebutuhan dasar diantaranya:

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), 13.

### 1) Ekonomi

Program bantuan ekonomi harus diintegrasikan dengan upaya-upaya lainnya, seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Selain itu, evaluasi berkala dan penyesuaian program bantuan ekonomi juga penting untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan.

### 2) Pendidikan

Bantuan pendidikan yang efektif harus mencakup lebih dari sekadar biaya pendidikan. Ini juga perlu mencakup bimbingan, dukungan akses, bantuan dalam memahami pilihan pendidikan dan karir, serta pemahaman tentang tantangan sosial dan lingkungan yang mungkin dihadapi oleh individu yang belum sejahtera.

### 3) Kesehatan

Bantuan kesehatan yang efektif mencakup akses terhadap penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang rentan atau miskin.

- d. Pendayagunaan dana ZIS yakni perusahaan agar dana ZIS yang disalurkan tersebut mampu mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih baik kepada mustahik. Pendayagunaan ZIS dalam sektor ekonomi adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan dalam mencapai kemandirian ekonomi.